



PUTUSAN

Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FRITS DANIEL KITONG, bertempat tinggal di Desa Wosia RT.04/05 Kecamatan Tobelo

Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini bertindak selain untuk diri sendiri juga untuk saudara-saudaranya sebagaimana surat kuasa insidentil tertanggal 16 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan register nomor : 01/SK/2012/PN.TBL. dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : W28.U4/01/HK.01.02/2012/PN.TBL; Selanjutnya disebut sebagai :

PARA PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

- 1 Pemerintah RI c/q Kantor Pertamina Jakarta Pusat c/q Kantor Pertamina Propinsi Maluku Utara c/q Kantor Pertamina Kabupaten Halmahera Utara c/q Kantor Depot Pertamina Kecamatan Tobelo Selatan di Kupa-Kupa E. SEM LUNTUNGAN ; Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT I;

- 2 Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara c/q Kantor Camat Tobelo Selatan c/q Kantor Kepala Desa Kupa-Kupa R. KOKODAKA; Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pemerintah RI c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Maluku Utara c/q Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Utara; Selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terpaut dengannya ;

Setelah mendengar jawab-jawab kedua belah pihak berperkara ;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 10 Januari 2012 dalam Register Nomor: 01 / Pdt.G / 2012 / PN.Tbl telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat sebagai berikut :

- 1 Bahwa semasa hidup Markus Kitong dalam ikatan pernikahan dengan Oktovina Kalubota dan dikaruniai lima orang anak.
 - 1 Frits Daniel Kitong
 - 2 Marten Kitong
 - 3 Numia Kitong
 - 4 Helen Kitong
 - 5 Yohana Kitong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelima anak tersebut bertindak sebagai Penggugat, semasa hidup orang tua telah membeli tanah dan dusun kelapa dari Bapak David Tata, yang berlokasi di Doro Ino sekarang Depot Pertamina Kupa-Kupa.

2 Bahwa Tanah dan kebun kelapa yang di beli dari David Tata seluas 9000 m² dengan isinya pohon kelapa sebanyak 116 pohon yang produktif, dengan hasil panen 1 ton atau 1000 kg. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dahulu Den Djumati, sekarang dengan tanah Pertamina Kupa-Kupa
- Barat berbatasan dahulu dengan Saltiel Rongalaha sekarang dengan Pdt. Sosalisa.
- Selatan dengan laut.
- Timur berbatasan dahulu dengan tanah Yoel Hanyangua, Ada Sasingan sekarang dengan Tanah Pertamina Kupa-Kupa.

3 Bahwa ibu para Penggugat meninggal dunia pada 11 Agustus 1977 di Desa Gosoma Tobelo, dan mayat di bawa ke Kupa-Kupa untuk di kubur, sedangkan suaminya meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2004, selain meninggalkan anak-anak sebagaimana disebutkan di atas, Almarhumah meninggalkan juga salah satu harta berupa tanah dan kebun kelapa, hasil pembelian dari bapak David Tata, dan sebelum dibagiwariskan kepada kelima anak tersebut pada posita angka satu di atas.

4 Bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak Pertamina dengan Markus Kitong penuh dengan rekayasa atau cacat hukum, dilakukan sekitar tahun 1980'an, dimana Almarhum Markus Kitong sebelum meninggal dunia berpesan kepada anak yang paling tua yaitu Frits Daniel Kitong, bahwa tanah dan dusun kelapa yang ada di daerah Doro Ino, sekarang depot Pertamina Kupa-Kupa, Bapak tidak pernah membuat Akta jual beli atau pelepasan hak dengan pihak



Pertamina apalagi menandatangani, walaupun ada bukti tanda tangan berarti tanda tangan bapak dipalsukan oleh orang lain yang bapak tidak ketahui, jadi kalau kalian cari, silahkan karena itu belum dijual kepada siapapun.

5 Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2011, kami sebagai ahli waris memberanikan diri untuk datang menemui pimpinan Kantor Depot Pertamina di Kupa-Kupa, dan menanyakan apakah ada transaksi jual beli antara Markus Kitong dengan pihak Pertamina, dengan spontan pimpinan Pertamina mengatakan ada, kalau ada coba kami lihat dan pimpinan Pertamina pun memperlihatkan akta pelepasan hak tetapi begitu kami lihat tanda tangan Markus Kitong ternyata bukan tanda tangan bapak kami, karena saya sebagai Anak kandung mengenal betul tanda tangan bapak saya, dan sangat beda jauh dengan tanda tangan asli yang ada pada kami. Serta meminta foto copy akta pelepasan hak tersebut pimpinan depot Pertamina mengatakan nanti datang dua hari kemudian baru nanti saya berikan, tetapi setelah dua hari kemudian kami datang untuk mengambil, pimpinan Pertamina mengatakan pihak Jayapura tidak mengijinkan untuk diberikan foto copynya, timbul pertanyaan ada apa dengan surat pelepasan hak itu yang minta adalah ahli waris alm. Markus Kitong.

6 Bahwa setelah kembali dari kantor Depot Pertamina Kupa-Kupa kami temui atau informasikan ke bapak mantan Kepala Desa Kupa-Kupa R. Kokodaka yang ikut menandatangani, R. Kokodaka kaget dan mengatakan bahwa saya tidak pernah membuat surat-surat jual beli atau surat pelepasan hak antara Markus Kitong dengan pihak Pertamina bahkan untuk mengetahuipun saya tidak tahu, kalau ada tanda tangan saya, saya pastikan tanda tangan saya dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan suatu perbuatan melanggar hukum, sehingga Penggugat dapat memohon agar surat-surat dimaksud dapat disita dan membatalkan.



- 7 Bahwa baik Alm. Markus Kitong maupun mantan Kepala Desa Kupa-Kupa R. Kokodaka, kedua-duanya tidak menandatangani surat-surat yang dipegang atau dimiliki oleh depot Pertamina Kupa-Kupa, dengan demikian tanda tangan tersebut benar-benar dipalsukan oleh pihak Pertamina dengan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini pihak depot Pertamina mengetahui adanya.
- 8 Bahwa pada angka 1 dan 2 di atas, telah dijelaskan tanah dan kebun kelapa yang ditanami pohon kelapa sebanyak 116 pohon dan menghasilkan setiap kali panen dengan hasil 1 ton atau 1.000 kg per panen jika dihitung secara proporsional dengan perhitungan adalah :
- 1 - Hasil setiap kali panen 1 ton atau 1.000 kg
 - Harga kopra per kilo Rp. 5.600,-
 - Dalam 1 tahun 3 kali panen
 - Dalam 1 tahun 3.000 kg x harga kopra Rp. 19.500.000,-
 - Rp. 19.500.000,- x 31 tahun = Rp. 604.500.000,- (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 - Untuk pohon kelapa per pohon dihargakan sebesar Rp. 2.500.000,- jadi untuk pohon kelapa 116 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 290.000.000,-
 - 2 - Untuk harga tanah per meter Rp. 250.000,- luas tanah kebun kelapa tersebut 7.951 m²
 - Jadi 7.951 m² x Rp. 250.000,- = Rp. 1.987.750.000,-
- 9 Bahwa jelas perbuatan Tergugat I dengan melakukan atau membuat surat akta pelepasan hak di luar pengetahuan alm. Markus Kitong dan kepala desa Kupa-Kupa R. Kokodaka yang bukti surat dipegang pimpinan Depot Pertamina Kupa-Kupa adalah tanda tangan palsu atau bukan oleh Markus Kitong dan R. Kokodaka serta merta para Penggugat, hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum.



- 10 Bahwa jelas perbuatan Tergugat I sangat merugikan Penggugat karena melakukan penandatanganan di luar pengetahuan Markus Kitong dan R. Kokodaka sebagai kepala desa Kupa-Kupa saat itu.
- 11 Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) ikut sebagai turut Tergugat dengan dalih dan cara apapun pengukuran tanah milik Penggugat dengan cara melawan hak, yang dimohonkan oleh Penggugat I di atas dan BPN sebagai Instansi Pemerintah yang dapat mengeluarkan bukti Surat sertifikat untuk kepentingan Tergugat I yang sangat bertentangan dengan kebenaran, serta melawan hak kewajiban Penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, untuk menyita bukti surat-surat seperti sertifikat maupun akta pelepasan hak yang dibuat oleh oknum kepala desa Kupa-kupa maupun BPN dan dapat dinyatakan batal demi hukum.
- 12 Bahwa guna menjamin tuntutan Penggugat dalam perkara ini serta merta berlangsungnya pemeriksaan perkara, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tobelo menaruh sita terlebih dahulu tanah yang nyata dan kuat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verset dan kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo agar memeriksa gugatan ini dengan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan
- 3 Menetapkan bahwa tanah dan kebun kelapa yang berlokasi di daerah Doro Ino sekarang depot Pertamina Kupa-Kupa adalah milik sah para Penggugat.
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Markus Kitong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan akta pelepasan hak antar Markus Kitong dengan pihak Penggugat I tidak sah dan batal demi hukum.
- 6 Memerintahkan kepada Tergugat I atau turut Tergugat atau siapa saja yang mengeluarkan bukti surat sertifikat akta pelepasan hak agar segera menyerahkan seluruhnya kepada Penggugat tanah serta kebun kelapa dan bebas segala pembebanan, kalau perlu dengan bantuan polisi.
- 7 Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.852.250.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) paling lambat 1 minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dan tetap diperhitungkan apabila Tergugat melakukan pembayaran tetap diperhitungkan dan ditambahkan setiap kali panen sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) diperhitungkan sejak gugatan ini didaftarkan.
- 8 Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya perkara.

Subsider

- Mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri; Sedangkan Tergugat I awalnya menghadap sendiri dipersidangan tanpa ada surat kuasa khusus dari Pertamina Jakarta Pusat dengan alasan belum ada persetujuan dari pusat, namun karena Tergugat I adalah Kepala Depot Pertamina Tobelo, maka Tergugat I diizinkan untuk tetap mengikuti persidangan; Ketika memasuki agenda persidangan dengan acara jawaban, Tergugat I hadir diwakili oleh Kuasa yaitu Paulus CH Jari,SH., Yugo Altor,SH., E. Semluntungan, Zakaria Tjangau, para pekerja PT. Pertamina (Persero), sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2012 Nomor : SK-16/C00000/2012-SO, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dibawah register Nomor : 19/SK/2012/PN.TBL. tertanggal 14 Mei 2012; Sementara untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II awalnya datang menghadap sendiri, namun setelah persidangan dengan acara jawaban dilaksanakan, Tergugat II tidak datang lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu padahal untuk itu telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan tanggal 16 Januari 2012, tanggal 28 Februari 2012 dan tanggal 3 Mei 2012, sementara tidak datangnya Turut Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; Bahwa oleh karena Turut Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali berturut, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara yaitu MARTUA SAGALA,SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sebagaimana dengan Penetapan Nomor : 01/Pen.Pdt.G/2012/PN. TBL. Tanggal 15 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator, ternyata upaya mediasi tidak berhasil (gagal), namun demikian kepada para pihak yang berperkara tetap diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur damai. Dan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dengan adanya perubahan gugatan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada identitas Tergugat I dulu tertulis E. Sem Luntungan dan identitas Tergugat II dulu tertulis R. Kokoda, selanjutnya kedua nama tersebut dihilangkan ;
- Pada posita gugatan poin 2, dulu luas tanah tertulis 9000 m2, selanjutnya dirubah menjadi 7951 m2 ;
- Pada petitum poin 6, dulu tertulis Memerintahkan.....dst, selanjutnya dirubah menjadi memerintahkan dan menghukumdst;
- Pada petitum poin 7, dulu tertulis Menyatakan.....dst, selanjutnya dirubah menjadi Menghukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.852.250.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) paling lambat 1 minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dan tetap diperhitungkan apabila Tergugat melakukan pembayaran tetap diperhitungkan dan ditambahkan setiap kali panen sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) diperhitungkan sejak gugatan ini didaftarkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dengan perubahannya tersebut, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tertanggal 23 Mei 2012 yaitu sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

I Eksepsi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara

Bahwa dalam posita Gugatan dalam perkara perdata No. 01/Pdt.G/2012/PN.TBL No. 6, 7, 9 dan 10 yang dengan tanpa bukti dan atas pendapatnya sendiri menyatakan bahwa Pertamina dalam hal ini sebagai Tergugat I/Penggugat dalam Rekonvensi telah memalsukan tanda tangan almarhum M. Kitong dan Tanda Tangan R. Kokodaka (Kepala Desa) serta membuat dokumen palsu tidak dapat diterima dan harus ditolak. Tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan adalah perbuatan Pidana dan harus dibuktikan terlebih dahulu dalam Perkara Pidana (Perkara terpisah). Sehingga dasar gugatan/posisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada.

Untuk itu agar Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*) atau ditolak dengan tegas.

II. Gugatan Kadaluwarsa

Bahwa gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi bertentangan dengan hukum khususnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 pasal 32 ayat (2) yang menyatakan "*dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*".

Bahwa dengan demikian secara hukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi baru mengajukan gugatan Perkara Perdata No. 01/PDt.G/2012/PN.TBL. ke Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 10 Januari 2012, sedangkan Tergugat I/Penggugat dalam Rekonvensi telah memperoleh sertifikat atas tanah objek sengketa yakni sertifikat HGB No. 01 tanggal 29 Oktober 1996, maka jika dihitung tenggang waktu antara penerbitan sertifikat dengan gugatan adalah selama \pm 15 (Lima Belas) tahun, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah gugatan yang kadaluwarsa (lewat waktu) karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 pasal 32 ayat (2) karena sudah melebihi waktu 5 (lima) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu agar Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*) atau ditolak dengan tegas.

III Gugatan Premature

Bahwa klaim atas Tanah Objek sengketa *a quo* oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dianggap sangat premature dan terburu-buru, karena yang bersangkutan tidak mengetahui secara jelas proses pembebasan lahan yang saat ini digunakan sebagai area Terminal Transit BBM (Bahan Bakar Minyak)/Depot Pertamina, pihak-pihak yang menjadi Panitia dalam proses pembebasan lahan, dan dokumen-dokumen pembebasan lahan, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak berlandaskan hukum dan hanya berdasarkan pada opini/pendapat sepihak dari Penggugat tanpa ada dasar hukum dan/atau pembuktian yang sah atas dalil yang dinyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi.

Dan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan semena-mena menuduh Pertamina dalam hal ini sebagai Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan pemalsuan tanda-tangan dan membuat dokumen palsu tanpa ada pembuktian yang sah adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan Pidana (Hukuman badan) atas tindakannya tersebut.

Untuk itu agar Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*) atau ditolak dengan tegas.

DALAM REKONVENSI

- 1 Bahwa Perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang menggugat Tanah Objek Sengketa yang dimiliki oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*).



- 2 Bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi meminta kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan Ganti Kerugian kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi atas gugatan a quo yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tobelo, karena Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang sebagian berdomisili di Jakarta (sebanyak 1 (satu) orang Kuasa Hukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) dan di Jayapura (sebanyak 1 (satu) orang Kuasa Hukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menghadiri Persidangan dan/atau terkait pengurusan proses perkara di Pengadilan Negeri Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara. Adapun biaya yang harus diganti rugi oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1	Biaya Transportasi
	Transportasi Pesawat Udara
	Terdapat 1 (satu) orang Kuasa Hukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang berangkat dari Jayapura ke Persidangan di Pengadilan Negeri Tobelo terkait pengurusan proses Perkara. (Jadi : Kuasa Hukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah))
	1 (satu) orang
	Terdapat 1 (satu) orang Kuasa Hukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang berangkat dari Jayapura ke Persidangan di Pengadilan Negeri Tobelo terkait pengurusan proses Perkara. (Jadi : Kuasa Hukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah))
	1 (satu) orang



	Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi
=	
1	
(
satu	
)	
orang	
)	
	Tersortir Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap kehadiran di Persidangan dan/atau di Pengadilan Negeri Ambon terkait pengurusan proses Perkara. Ternate dan Biaya Perjalanan ke Tobelo per orang
(
Kuasa	
Hukum	
	Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi
=	
1	
(
satu	
)	
orang	
)	
	Tersortir Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap kehadiran di Persidangan dan/atau di Pengadilan Negeri Tobelo terkait pengurusan proses Perkara. Ternate dan Biaya Perjalanan ke Tobelo per orang
(
Kuasa	
Hukum	
	Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi
=	
1	
(
satu	
)	
orang	
)	
2.	Biaya Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) setiap kehadiran di Persidangan dan/atau di Pengadilan Negeri Tobelo terkait pengurusan proses Perkara)
	Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi hadir di Persidangan dan/atau di Pengadilan Negeri Tobelo terkait pengurusan proses Perkara.



Untuk	
4	
(empat)	
Kuasa Hukum	
Tergugat I	
dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi	
Mc Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)/hari.	
Rata-rata dinas setiap hadir di persidangan adalah 5 (Lima) hari, jadi :	
(per orang)	
Rp. 2.000.000,- x 5 hari x 4 Kuasa Hukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam	
Rekonvensi = Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).	
T. Rp. 14.000.000,- hari Rp. 10.000.000,- Rp. 5.000.000,- + Rp. 5.000.000,- + 20.000.000,-	
+ 40.000.000,- = Rp. 94.000.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).	
Penggugat.	

Perkiraan Jumlah Sidang yang akan dihadiri oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah ± 25 kali (referensi Sidang Perkara Perdata No. 68/Pdt.G/2010/PN.AB di Pengadilan Negeri Ambon), sehingga diperkirakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi harus memberikan Ganti Kerugian kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar :

Total : $25 \times \text{Rp. } 94.000.000,- = \text{Rp. } 2.350.000.000,-$ (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Bahwa selain dirugikan secara Materiil, Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi juga mengalami kerugian Immateriil atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig daad*) yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi. Karena Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang tanpa didasari Alas Hak dan bukti-bukti yang sah secara hukum, telah dengan niatan dan itikad tidak baik, dengan sengaja mengajukan gugatan atas Tanah Objek Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dimiliki sah secara Hukum oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan secara tidak bertanggung jawab telah memberitakan perihal gugatan tanah tersebut di Media Massa secara sepihak (Media Massa Radar Halmahera terbitan Kamis Tanggal 22 Maret 2012. Dimana atas perbuatannya tersebut yang keliru dan mengada-ada telah menyebabkan kerugian immateriil yang tidak sedikit bagi Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi. Kerugian Immateriil tersebut disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa atas Perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang keliru dan mengada-ada tersebut telah menyebabkan terganggunya kelancaran kegiatan Operasional Perusahaan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk wilayah Maluku Utara sebagaimana telah diamanatkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan Tergugat I/Penggugat Dalam Rekonvensi. Akibat dari tindakan Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut menyebabkan masyarakat kecil di seluruh Maluku Utara kesulitan dalam mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang merupakan haknya.
- 2 Bahwa atas Perbuatan dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang keliru dan mengada-ada tersebut telah menyebabkan tercemarnya nama baik dan kredibilitas Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selalu menjalankan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam semua tindakan korporasinya.
- 3 Bahwa atas Perbuatan dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang keliru dan mengada-ada tersebut telah menyebabkan terganggunya psikis dan kinerja para Pekerja Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dilokasi dimana Tanah Objek Sengketa tersebut.

Bahwa atas hal-hal disampaikan diatas, maka patut dan wajarlah jika Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi meminta penggantian kerugian Immateriil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi atas tindakannya yang keliru dan mengada-ada tersebut, ganti kerugian Immateriil **sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah).**

DALAM POKOK PERKARA

I Bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menolak dalil pada posita butir 4, 6, 7, 9 dan 10 Gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi memperoleh Objek Tanah Sengketa tersebut dari Tanah Negara dan telah melakukan pembebasan atas tanah tersebut sesuai dengan hukum dan itikad baik serta sudah melalui Prosedur yang ditetapkan menurut Hukum Agraria yang berlaku di Republik Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan kronologis Perolehan Objek Tanah Tersebut sebagai berikut :

- 1 Bahwa tanah seluas 20.890 M2 (dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Berita Acara Pembebasan Tanah No. 03/PPT/MU/1980 tanggal 12 Januari 1980 oleh Panitia Pembebasan Tanah Dati II Maluku Utara perihal Berita Acara Penelitian dan Cek Lokasi untuk menetapkan secara Musyawarah besaran pembayaran ganti rugi dan biaya-biaya lainnya.
- 2 Bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi memperoleh dan menempati tanah berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak dan Pembayaran Ganti Rugi atas tanah di Tobelo No. 06/PPT/P/MU/1980 tanggal 5 April 1980 beserta daftar lampiran pembayaran hak atas tanah tersebut dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari pemegang hak tanggal 6 Maret 1980.
- 3 Bahwa dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 573/HGB/BPN/96 tanggal 23 Agustus 1996 dinyatakan bahwa Tanah yang dimohonkan oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang terletak di Desa Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Maluku Utara, Propinsi Maluku dengan Luas Tanah 20.890 M2 (dua puluh ribu



delapan ratus sembilan puluh meter persegi) statusnya adalah Tanah Negara yang dikuasai oleh pemohon atas dasar pelepasan hak dengan pemberian ganti rugi guna kepentingan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA).

4 Bahwa setelah itu diterbitkannya Gambar Situasi/Surat Ukur No. 685/1989 tanggal 15 Agustus 1989 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01 tanggal 29 Oktober 1996 oleh Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara) kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi atas nama PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA).

5 Bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sudah melaksanakan kewajibannya setiap tahun yakni pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan SPPT Pajak dari Kantor Pajak No. 83.01150.011.000.0005.4 atas nama PT. Pertamina (Persero).

Bahwa dari kronologis diatas maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa Perolehan Objek Tanah sudah dengan itikad baik, sesuai Prosedur/ketentuan yang berlaku dan tertib hukum. Dan perlu diketahui disini bahwa pihak Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak masuk dalam Panitia Pembebasan atas tanah tersebut. Dimana sebagaimana dalam ketentuan pertanahan, dalam hal apabila ada kebutuhan untuk pembebasan lahan oleh suatu orang/instansi dibentuk panitia pembebasan tanah yang mana pada saat itu adalah di Ketuai oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Maluku Utara yang dianggotai oleh 9 orang yang tidak satupun diwakili oleh pihak Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.

Sehingga tuduhan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi bahwa Pihak Pertamina memalsukan tandatangan Alm. M. Kitong dan Kepala Desa tidak berdasar dan mengada-ada dan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya harus ditolak secara tegas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi meragukan apakah Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengetahui secara jelas history/sejarah proses pembebasan tanah yang telah dilakukan orangtua Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi. Sehingga gugatan Penggugat adalah mengada-ada dan merupakan bentuk tidak sesuai dengan fakta hukum.

II Bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menolak dalil pada posita butir 9 Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat mendalilkan bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana terdapat dalam butir 9 Posita Gugatan, karena Perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 1365 (*Burgelijk Wetboek*), yaitu : adanya suatu Perbuatan; Perbuatan tersebut melawan hukum; adanya kesalahan dari pihak Pelaku; adanya kerugian bagi para korban; dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, serta gugatan Penggugat tidak mempunyai bukti hukum yang sah dan meyakinkan secara hukum yang telah dibuktikan melalui pengadilan.

Bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi memperoleh Objek Tanah Sengketa tersebut dari Tanah Negara dengan itikad baik dan sudah melalui Prosedur yang ditetapkan menurut Hukum Agraria yang berlaku di Republik Indonesia. Dan kemudian terbit bukti sah secara hukum yaitu Sertifikat No. 01 tanggal 29 Oktober 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara dan Gambar Situasi/ Surat Ukur No. 685/1989 tanggal 15 Agustus 1989 adalah seluas 20.890 M2 (dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi).

Bahwa justru Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi sendiri yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) terhadap Tergugat I dalam Konvensi/



Penggugat dalam Rekonvensi, karena Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi yang tanpa didasari alas hak dan bukti-bukti yang sah secara hukum telah dengan niatan dan itikad tidak baik, dengan sengaja mengajukan gugatan atas Tanah Objek Sengketa yang telah dimiliki Sah secara Hukum oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan sebelum adanya keputusan dari Pengadilan yang sah telah menginformasikan sesuatu yang tidak benar di dalam Media Massa. Atas tindakan Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut menyebabkan kerugian materiil dan immateriil yang tidak sedikit bagi Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.

Bahwa perlu ditegaskan dengan keras bahwa bukan Kompetensi Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyatakan bahwa dokumen-dokumen pembebasan atas tanah tersebut palsu. Jika Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi merasa yakin atas pemalsuan tersebut, maka dipersilahkan kepada Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mengajukan Laporan kepada Pihak berwajib sehingga diadakan pemeriksaan dan penelitian. Namun sebelumnya diingatkan kembali disini kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi agar dapat mengetahui konsekuensi dari perbuatannya tersebut.

III Bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat butir 8 dan 12 Posita Gugatan Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan alasan bahwa tuntutan uang ganti kerugian sebesar Rp. 2.852.250.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan kumulasi dari kompensasi ganti rugi dan/atau pembebasan tanah (Objek Sengketa) serta tuntutan peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah Objek Sengketa berikut bangunan-bangunan diatasnya milik Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang terletak di Desa Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara. Karena Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi tidak memiliki Alas Hak dan Bukti-bukti yang sah secara Hukum atas Tanah Objek Sengketa tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tersebut saat ini digunakan sebagai depot pertamina untuk menyalurkan BBM bersubsidi untuk kebutuhan masyarakat Maluku Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa perkara No. 01/PDt.G/2012/PN.TBL berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
- 2 Menolak Gugatan Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
- 3 Menyatakan Gugatan Penggugat/Tergugat I Dalam Rekonvensi Kadaluwarsa dan karena itu tidak dapat diterima.
- 4 Menyatakan Gugatan Penggugat/Tergugat I Dalam Rekonvensi Premature dan karena itu tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

Menolak permintaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi terhadap Tanah Objek Sengketa berikut bangunan-bangunan diatas Objek Sengketa tersebut, karena tanpa dasar dan alas hak yang sah. Tergugat I/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menguasai dan memiliki tanah Objek Sengketa tersebut yang berasal dari Tanah Negara dengan itikad baik dan sesuai Peraturan Perundang-undangan Agraria yang berlaku di Republik Indonesia.

DALAM REKONVENSI

- 1 Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang mengklaim tanah Objek Sengketa yang dimiliki oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtsmatige daad*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi Materiil ke PT. Pertamina (Persero) (Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) sebesar Rp. 2.350.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk biaya yang harus dikeluarkan oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk melayani Gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi di Pengadilan Negeri Tobelo.
- 3 Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar Ganti Rugi Immateriil ke PT. Pertamina (Persero) (Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah).

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa Berita Acara Pelepasan Tanah No. 03/PPT/MU/1980 tanggal 12 Januari 1980 oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Berita Acara Pelepasan Hak dan Pembayaran Ganti Kerugian atas Tanah Tobelo No. 06/PPT/P/MU/1980 tanggal 5 April 1980 beserta surat pelepasan hak dan daftar lampirannya adalah sah dan berdasarkan hukum.
- 3 Menghukum Penggugat/Tergugat I Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang diterima di persidangan pada tanggal 14 Mei 2012 yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa : gugatan ahli waris dari anak-anak almarhum Markus Kitong terhadap pimpinan Depot Pertamina Kupa-Kupa, dengan objek gugatan tanah dan kebun kelapa yang berlokasi di daerah Doro Ino, sekarang adalah depot Pertamina adalah benar dengan luas $\pm 7.951 \text{ m}^2$, dengan dasar kepemilikan hak, membeli dari warga masyarakat Desa Kupa-Kupa yaitu bapak David Tata pada tahun 1973.

Bahwa : dalam gugatan Penggugat telah jelas menjabarkan pada angka 4, 5, 6, dan 7, Tergugat Dua membenarkan apa yang dikatakan Penggugat, bahwa tanah dan dusun kelapa tersebut tidak pernah dibuat akta jual beli atau pelepasan hak dengan Pihak Pertamina, apalagi menandatangani hal ini Tergugat dua pun membenarkan dalil gugatan Penggugat lagi pula Tergugat dua ketika itu sebagai kepala Desa Kupa-Kupa. Hal tersebut para oknum yang menyalahgunakan kewenangan bertindak sebagai kepala desa Kupa-Kupa sangat merugikan Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum, serta melawan hak orang dilakukan oleh pihak Pertamina dan oknum kepala desa pada tahun 1980'an, surat-surat akta jual beli atau pelepasan hak pada bukti surat yang dimiliki Pertamina dengan menyebutkan kepala desa Kupa-Kupa R. Kokodaka yang ikut menandatangani, Tergugat dua menolak dengan tegas dan keras dan menyatakan tanda tangan saya dipalsukan oleh oknum kepada desa dan pihak Pertamina yang mengetahui adanya.

Bahwa : jelas surat-surat yang dimiliki oleh pihak Pertamina atau Tergugat satu merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, serta merta merugikan pemilik tanah kebun kelapa yang sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat pada angka 8, akibat dari perbuatan tersebut transaksi jual beli atau akta pelepasan hak tidak sesuai aturan, tetapi mengambil langkah-langkah licik dengan jalan pintas untuk mewujudkan kemauannya yang sangat bertentangan dengan kebenaran serta melawan hak, maka wajiblah dinyatakan transaksi jual beli antara oknum yang



mengaku diri sebagai kepala desa dengan pihak Tergugat satu dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa : Tergugat dua mengakui kebenaran gugatan Penggugat dan sangat sependapat kalau dikatakan tidak menandatangani surat pelepasan hak antara Markus Kitong dengan Tergugat satu karena kepala desa Kupa-Kupa pada waktu itu adalah Tergugat dua. Karena alasan pembenaran dari Penggugat menjalankan transaksinya di luar pengetahuan almarhum Markus Kitong dan R. Kokodaka sebagai kepala desa, sejalan dengan hal tersebut harapan Tergugat dua mohon agar Majelis Hakim dapat mencermati fakta-fakta yang diungkapkan ini berdasarkan kenyataan telah terjadi pemalsuan tanda tangan oleh Tergugat satu dan oknum kepala desa sehingga pantaslah Tergugat satu diberikan sanksi atau hukuman ganti rugi terhadap Penggugat.

Bahwa : sesuai dengan kebenaran gugatan Penggugat, Tergugat dua menyetujui tentang perbuatan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh terguagt satu dan oknum kepala desa Kupa-Kupa yang diketahui oleh Tergugat satu.

Bahwa : untuk kelancaran persidangan kasus ini, Tergugat dua sangat mendukung proses persidangan dan dapat ditemukan kebenaran matril yang sebenar-benarnya.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat I dan jawaban Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 Juni 2012 yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan; Bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Surat Keterangan Waris tertanggal 9 Maret 2012 ;



- 2 Bukti P-2 : Foto copy Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 593/22/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kupa-Kupa ;
- 3 Bukti P-3 : Foto copy Surat Pernyataan oleh Ridolof Kokodaka tertanggal 15 November 2011 ;
- 4 Bukti P-4 : Foto copy Kartu Petani atas nama Markus Kitong ;
- 5 Bukti P-5 : Asli Surat Pernyataan atas nama Ali Romoni tertanggal 8 Agustus 2012 ;
- 6 Bukti P-6 : Asli Surat Pernyataan atas nama Mikael Sasingan tertanggal 6 Agustus 2012 ;
- 7 Bukti P-7 : Asli Surat Keterangan Nomor : 474.4/01/2012 tertanggal 6 Agustus yang dikeluarkan oleh Kepala Desa WKO Tobelo Tengah ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sudah dibubuhi bea meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat tersebut, Tergugat I menyatakan menanggapi dalam kesimpulan, ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 5 (lima) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 NASIB POPAYA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah tanah Depot Pertamina di Desa Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo Selatan,



Kabupaten Halmahera Utara, khususnya mengenai penandatanganan Surat Penyerahan Hak ;

- Bahwa pada tahun 1980-an, saat ada pembangunan Depot Pertamina di atas tanah tersebut, saksi pernah disuruh meniru tanda tangan oleh Bartje Hayangua, Sekretaris Desa Kupa-Kupa, ;
- Bahwa waktu itu, saksi menjadi Hansip di Desa Kupa-Kupa ;
- Bahwa saat itu, saksi dipanggil oleh Bartje Hayangua, kemudian menyuruh saksi meniru sebuah tanda tangan yang ada di kertas foto copy yang telah disiapkan sebelumnya, namun saksi tidak bersedia ;
- Bahwa karena tidak mau, saksi disuruh pergi oleh Bartje Hayangua ;
- Bahwa Bartje Hayangua kembali memanggil saksi untuk memperlihatkan sebuah surat berisi tanda tangan yang dibawahnya ada nama Markus Kitong, lalu menanyakan kepada saksi, apakah tanda tangan tersebut sudah cocok ;
- Bahwa Bartje Hayangua mengatakan kepada saksi kalau surat tersebut adalah surat pelepasan hak atas tanah ;
- Bahwa setahu saksi tanah tempat Depot Pertamina berdiri, sebelumnya adalah milik dari Markus Kitong yang berupa kebun berisi kelapa dan tanaman bulanan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada penyerahan hak atas tanah kebun tersebut dari Markus Kitong kepada Pertamina ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keberatan baik dari keluarga Markus Kitong maupun pihak lain atas pembangunan Depot Pertamina tersebut sampai adanya gugatan Penggugat;
- Bahwa saat pembangunan Depot Pertamina tersebut, semua anak Markus Kitong ada di Kupa-Kupa, kecuali Frits Daniel Kitong ada di Manado ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat I menyatakan menanggapi dalam kesimpulan ;

1 YEFTA NYONG KOTOE ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah tanah Depot Pertamina di Desa Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, khususnya mengenai penandatanganan Surat Penyerahan Hak
- Bahwa pada tahun 1980, saksi bekerja di Depot Pertamina yang sedang dalam taraf pembangunan ;
- Bahwa pada suatu hari saat saksi hendak kembali bekerja setelah makan siang, saksi bertemu Haryono, kontraktor yang menangani pembangunan Depot Pertamina, di depan rumah Bartje Hayangua, dan Haryono mengatakan dirinya sedang menunggu surat dari Bartje Hayangua untuk dibawa ke Pertamina;
- Bahwa saksi saat itu hanya berdiri di depan pintu rumah, sementara di dalam ada Haryono, Bartje Hayangua dan Lutfi, kemudian Bartje Hayangua menulis diatas 3 (tiga) lembar surat yang kemudian diserahkan kepada Haryono ;
- Bahwa Haryono memberitahu saksi kalau surat tersebut adalah surat penyerahan hak, namun saksi tidak mengetahui surat penyerahan siapa tersebut;
 - Bahwa setahu saksi tanah tempat Depot Pertamina berdiri, sebelumnya adalah milik dari Markus Kitong yang berupa kebun berisi kelapa dan tanaman bulanan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui proses penyerahan hak atas tanah kebun tersebut dari Markus Kitong kepada Pertamina ;



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keberatan baik dari keluarga Markus Kitong maupun pihak lain atas pembangunan Depot Pertamina tersebut sampai adanya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat I menyatakan menanggapi dalam kesimpulan ;

3 RIDOLOF KOKODAKA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah tanah Depot Pertamina di Desa Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, khususnya mengenai penandatanganan Surat Penyerahan Hak ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kupa-Kupa sejak tahun 1979 sampai tahun 1986;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat apapun terkait dengan pembangunan Depot Pertamina di Kupa-Kupa pada tahun 1980 ;
- Bahwa semua tanda tangan saksi yang tercantum dalam surat-surat pelepasan hak maupun pembayaran ganti rugi yang diajukan Tergugat I adalah palsu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda tangan saksi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanda tangan Markus Kitong juga dipalsukan atau tidak ;
- Bahwa meski saksi menjadi Kepala Desa Kupa-Kupa waktu itu, namun saksi tidak pernah mengetahui tentang proses pembangunan Depot Pertamina ;
- Bahwa saksi mengenal Bartje Hayangua yang merupakan sekretaris Desa Kupa-Kupa ketika saksi menjadi Kepala Desa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan atau diberitahu oleh Bartje Hayangua mengenai proses pelepasan hak tanah di Desa Kupa-Kupa kepada Pertamina ;



- Bahwa pihak Pertamina tidak pernah meminta izin ataupun memberitahukan kepada saksi mengenai pembangunan Depot Pertamina tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengecek keberadaan pembangunan Depot Pertamina tersebut karena saksi mengira tanah yang digunakan untuk pembangunan Depot sudah dibeli sebelum tahun 1980 ;
- Bahwa setahu saksi tanah tempat Depot Pertamina berdiri, sebelumnya adalah milik dari Markus Kitong yang berupa kebun berisi kelapa dan tanaman bulanan dan juga milik beberapa warga masyarakat Kupa-Kupa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui proses penyerahan hak atas tanah kebun tersebut dari Markus Kitong kepada Pertamina ;
- Bahwa sewaktu pembangunan Depot Pertamina, Markus Kitong masih hidup ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keberatan baik dari keluarga Markus Kitong maupun pihak lain atas pembangunan Depot Pertamina tersebut sampai adanya gugatan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan pada tahun 2011 yang menyatakan saksi tidak pernah menandatangani surat pelepasan hak terkait pembangunan Depot Pertamina ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat I menyatakan menanggapi dalam kesimpulan ;

4 YAN HOPAYA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah tanah Depot Pertamina di Desa Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebagian tanah yang digunakan sebagai Depot Pertamina tersebut adalah milik Markus Kitong ;
- Bahwa Markus Kitong memiliki tanah tersebut dengan cara membeli dari David Tata ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena cerita dari Markus Kitong sendiri dan selain itu, sebelum dijual kepada Markus Kitong, saksi pernah bekerja pada David Tata untuk membuat kelapa yang ada diatas tanah tersebut ;
- Bahwa setelah tanah dijual, saksi disuruh oleh Markus Kitong melanjutkan bekerja kelapa sekaligus menjaga kebunnya ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut sekitar 1 Ha dengan batas-batas :
 - Utara : tanah milik Den Jumati ;
 - Timur : tanah milik Yoel Hayangua dan Ada Sasingan ;
 - Selatan : laut ;
 - Barat : tanah milik Saltiel Rongalaha ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Markus Kitong pernah menjual tanah tersebut kepada Pertamina ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ada pembangunan Depot Pertamina yaitu sekitar tahun 1980;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Markus Kitong bagaimana tanah miliknya bisa beralih dikuasai Pertamina ;
- Bahwa ketika pembangunan Depot Pertamina tersebut, Markus Kitong masih hidup dan berumur sekitar 40 tahun ;
- Bahwa saksi mengenal anak-anak Markus Kitong, termasuk Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tanggapan anak-anak Markus Kitong saat pembangunan Depot Pertamina tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keberatan baik dari keluarga Markus Kitong maupun pihak lain atas pembangunan Depot Pertamina tersebut sampai adanya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat I menyatakan menanggapi dalam kesimpulan ;

5 DEREK MENE

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah tanah Depot Pertamina di Desa Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa setahu saksi sebagian tanah yang digunakan sebagai Depot Pertamina tersebut adalah milik Markus Kitong ;
- Bahwa Markus Kitong memiliki tanah tersebut dengan cara membeli dari David Tata ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena cerita dari Salmon Djawa yang tinggal di tanah kebun tersebut dengan rumah yang dibuat oleh Markus Kitong, yang kemudian menyuruh saksi bekerja membuat kopra di tanah kebun tersebut ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut sekitar 1 Ha dengan batas-batas :
 - Utara : tanah milik Den Jumati ;
 - Timur : tanah milik Yoel Hayangua dan Ada Sasingan ;
 - Selatan : laut ;
 - Barat : tanah milik Saltiel Rongalaha ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Markus Kitong pernah menjual tanah tersebut kepada Pertamina ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ada pembangunan Depot Pertamina yaitu sekitar tahun 1980;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Markus Kitong bagaimana tanah miliknya bisa beralih dikuasai Pertamina ;
- Bahwa ketika pembangunan Depot Pertamina tersebut, Markus Kitong masih hidup dan berumur sekitar 40 tahun ;
- Bahwa saksi mengenal anak-anak Markus Kitong, termasuk Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tanggapan anak-anak Markus Kitong saat pembangunan Depot Pertamina tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keberatan baik dari keluarga Markus Kitong maupun pihak lain atas pembangunan Depot Pertamina tersebut sampai adanya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat I menyatakan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa sebagai berikut ;

- 1 Bukti T. I – 1 : Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01;
- 2 Bukti T. I – 2 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 ;
- 3 Bukti T. I – 3 : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 6 Maret 1980 ;
- 4 Bukti T. I – 4 : Foto copy Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Dati II Maluku Utara tertanggal 12 Januari 1980;
- 5 Bukti T. I – 5 : Foto copy Daftar Pembayaran Biaya Garapan Tanah dan Tanaman Rakyat yang terkena proyek pembangunan ;
- 6 Bukti T. I – 6 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No : 573/HGB/BPN/96 ;
- 7 Bukti T. I – 7 : Foto copy memorandum tertanggal 27 September 1996 ;



Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda T.I - 1 dan T.I - 2 tersebut diatas, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi bea meterai secukupnya ; Sedangkan bukti T.I - 3 sampai dengan T.I - 7 adalah berupa fotocopy yang tidak disesuaikan dengan aslinya dengan alasan aslinya semua ada di Kantor Pusat Pertamina, dimana alat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat I tersebut, khususnya bukti T.I - 3, Para Penggugat di persidangan menyatakan menolaknya dengan alasan bukti T.I - 3 tersebut terdapat tanda tangan m. Kitong yang dipalsukan, yang selengkapanya ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Tergugat I juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 1 (satu) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 STEFEN HAYANGUA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah tanah Depot Pertamina di Desa Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui dulu Markus Kitong pernah memiliki tanah di Desa Kupa-Kupa yang sekarang menjadi Depot Pertamina ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah milik Markus Kitong :
 - Utara : tanah milik Den Jumati ;
 - Timur : tanah milik Yoel Hayangua dan Ada Sasingan ;
 - Selatan : laut ;
 - Barat : tanah milik Saltiel Rongalaha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Markus Kitong memiliki tanah tersebut ;
- Bahwa dulu orang tua saksi yang bernama Yoel Hayangua juga memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah kebun milik Markus Kitong;
- Bahwa pada tahun 1979, tanah milik orang tua saksi perha diukur dengan alasan akan dijual kepada Pertamina ;
- Bahwa orang tua saksi menjualnya kepada Pertamina seharga Rp. 1.504.200,- (satu juta lima ratus empat ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui harga penjualan tanah karena saat pembayaran ganti rugi oleh Pertamina melalui sekretaris Desa Kupa-Kupa waktu itu yaitu Bartje Hayangua pada tahun 1980, saksi ikut bersama orang tua saksi ke rumah Bartje Hayangua;
- Bahwa di rumah tersebut saksi juga melihat Markus Kitong menerima uang dari Bartje Hayangua;
- Bahwa penerimaan uang waktu itu tidak disertai kuitansi tetapi dicatat dalam buku besar ;
- Bahwa saat itu dilakukan penandatanganan surat, namun saksi tidak tahu persis surat yang ditanda tangani tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengerti mengapa semua urusan Pertamina diurus oleh Bartje Hayangua dan bukan Ridolof Kokodaka selaku Kepala Desa Kupa-Kupa ;
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah yang dibeli Pertamina adalah tanah milik Den Jumati, tanah milik Yoel Hayangua dan tanah milik Markus Kitong ;
- Bahwa semenjak itu Pertaminalah yang menguasai tanah milik Markus Kitong termasuk tanah orang tua saksi ;
- Bahwa saat pelepasan tanah tersebut, Penggugat tidak ada di Desa Kupa-Kupa, tetapi saudara-saudaranya yang lain ada dan Markus Kitong masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tanggapan anak-anak Markus Kitong saat pembangunan Depot Pertamina tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keberatan baik dari keluarga Markus Kitong maupun pihak lain atas pembangunan Depot Pertamina tersebut sampai adanya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat I menyatakan benar, sedangkan Penggugat menyatakan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya keterangan saksi-saksi, baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat II tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil jawabannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya dalam pertimbangan hukum di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa, maka berdasarkan Pasal 180 RBg dan SEMA Nomor : 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa yang terletak di Desa Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2012, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 12 November 2012, untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan baik gugatan Para Penggugat maupun jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai susunan jawaban Tergugat I, dimana dalam jawabannya tersebut Tergugat I menyusun dari awal dalam eksepsi, dalam provisi, dalam rekonvensi dan dalam pokok perkara; Sedangkan hukum acara perdata, mengatur bahwa susunan jawaban adalah dari provisi, dalam konvensi baik menyangkut eksepsi maupun dalam pokok perkara, dan dalam rekonvensi; Oleh karena itu, meskipun jawaban Tergugat I disusun sebagaimana tercantum dalam jawaban yang diajukannya, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan berurutan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata ;

DALAM PROVISI ;

Menimbang, bahwa dalam provisi Tergugat I menolak permintaan sita jaminan yang diajukan Para Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diajukan Tergugat I tersebut bukanlah termasuk yang dapat dimintakan dalam provisi, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah ditolak ;

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I adalah sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut salah satunya adalah tentang kewenangan mengadili secara absolut, dimana sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana dalam putusan sela, yang pada pokoknya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tobelo berwenang untuk mengadili perkara a quo. Sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat I juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa karena diajukan lebih dari 15 (lima belas) tahun setelah penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat dan bahwa gugatan Penggugat premature karena diajukan tanpa ada dasar hukum yang jelas ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai daluwarsa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena perkara tersebut adalah gugatan tentang kepemilikan maka hak Penggugat untuk menggugat tanahnya yang sudah lama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluwarsa (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 157/Sip/1975, tanggal 18 September 1976, *Varia Peradilan No. 260, Juli 2007, Hal. 43*); Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa sementara terhadap eksepsi tentang gugatan premature, setelah Majelis Hakim mempelajarinya, Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut pada dasarnya sudah masuk dalam pembahasan pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dan bukan lagi merupakan hal-hal yang masuk kategori eksepsi; Dengan demikian eksepsi dari Tergugat I tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Turut Tergugat, dimana Turut Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu padahal untuk itu telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan tanggal 16 Januari 2012, tanggal 28 Februari 2012 dan tanggal 3 Mei 2012, sementara tidak datangnya Turut Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; Bahwa oleh karena Turut Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali berturut, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud gugatan Para Penggugat adalah berkenaan dengan harta warisan peninggalan Markus Kitong (orang tua Penggugat) berupa kebun kelapa yang terletak di Doro Ino (sekarang Depot Pertamina) di Desa Kupa-Kupa, kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, seluas 7951 m2 dengan batas-batas yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya yang belum dibagi waris, dimana saat ini objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat I pada pokoknya menolak dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas, dengan alasan bahwa Tergugat I mendapatkan objek sengketa dari tanah Negara dan telah melakukan pembebasan atas tanah tersebut sesuai dengan hukum dan prosedur yang ditetapkan menurut Hukum Agraria ;

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya mendukung dan membenarkan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat I, maka beban awal pembuktian dibebankan kepada Penggugat, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 5 (lima) orang saksi. Sedangkan Tergugat I untuk mendukung dalil sangkalannya (tegen bewijs)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.I - 1 sampai dengan T.I - 7 dan 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis, namun nyata-nyata tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung jawabannya, Majelis Hakim berpendapat Tergugat II tidak mempergunakan hak hukum pembuktian untuk mendukung jawabannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memformulasikan permasalahan utama dan pertimbangan hukum atas sengketa ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal kekuatan alat bukti yang diajukan oleh pihak pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat bukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang, dengan suatu notasi, atas adanya penilaian terhadap alat bukti yang ditemukan dipersidangan berupa keterangan saksi yang bukan merupakan bentuk korespondensi, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea materai secukupnya; Demikian halnya dengan bukti surat bertanda T.I - 1 dan T.I - 2, bukti dimaksud telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea materai secukupnya. sehingga secara yuridis formal bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun jawaban atau bantahan para pihak. Dari sisi yuridis materiil alat bukti dimaksud bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, ia hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, dengan mentaunkannya dengan alat bukti lainnya. Terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diakuinya adanya keberadaan dan kebenaran secara materiel isi surat dimaksud di persidangan maupun dalam jawab-jawab ;

Menimbang, bahwa sementara bukti surat bertanda T.I - 3 sampai dengan T.I - 7, bukti-bukti surat dimaksud diajukan tanpa disesuaikan dengan aslinya, namun telah bermeterai, sehingga secara yuridis formal tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah mengenai suatu peristiwa perdata yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu, serta dinyatakan secara lisan dan langsung di depan persidangan. Bukan berupa pendapat ataupun dugaan. Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga (*testimonium de auditu*) tidaklah dapat diartikan sebagai saksi. Agar suatu keterangan saksi sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka unsur sumpah/janji harus melekat pada suatu keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa semua saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, di depan persidangan memberikan keterangan secara pribadi dan langsung, serta diikat dengan sumpah/janji sesuai dengan agamanya. Sehingga secara yuridis formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kesaksian sebagai alat bukti. Meskipun demikian, kekuatan pembuktian kesaksian secara yuridis materiel, Majelis Hakim dapat memberikan penilaian secara bebas atas keterangan saksi tersebut, dengan tetap mentaunkannya dengan alat bukti lain, maupun dari keterangan saksi yang mempunyai persesuaian satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasari pada dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban / bantahan Tergugat I serta jawaban dari Tergugat II, maka Majelis Hakim memformulasikan hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan sebagai esensi yang utama dari gugatan ini sebagai berikut:

- 1 Apakah kedudukan Penggugat benar merupakan ahli waris dari Markus Kitong?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Apakah peralihan hak atas objek sengketa dari Markus Kitong kepada Tergugat I adalah cacat hukum dan penuh rekayasa ataukah tidak ?
- 3 Apa dasar penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I ?

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, bahwa Para Penggugat adalah anak-anak kandung dari Markus Kitong dengan Oktovina Kalubota, dimana terhadap dalil tersebut, Tergugat I dalam jawabannya tidak ada mempermasalahkan hal tersebut, demikian pula Tergugat II dalam jawabannya, membenarkan dalil Para Penggugat tersebut; Sehingga Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai kedudukan atau kualitas Para Penggugat sebagai ahli waris Markus Kitong tidaklah perlu untuk dibuktikan ; Oleh karena dalil gugatan yang diakui kebenarannya oleh pihak lawan, tidak perlu untuk dibuktikan lagi kebenarannya; Dengan demikian petitum gugatan butir 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Markus Kitong dengan Oktovina Kalubota, semasa hidupnya memiliki harta kekayaan berupa tanah kebun kelapa yang terletak di Doro Ino Desa Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara seluas 7951 m2 yang dibeli dari David Tata dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bahwa tanah kebun kelapa sebelum beralih kepada Tergugat I adalah milik Markus Kitong, Para Penggugat mengajukan bukti P-2 dan P-4, dimana bukti P-2 berupa surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Kupa-Kupa menyatakan bahwa pada tahun 1968, Markus Kitong membeli tanah seluas 7951 m2 dari David Tata, sementara bukti P-4 berupa Kartu Petani menerangkan tentang bantuan kredit dari Pemerintah kepada Markus Kitong selaku petani kelapa;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut memang membuktikan kepemilikan hak Markus Kitong sebelum terjadi peralihan kepada Tergugat I, dimana hal tersebut juga dibenarkan oleh para saksi Penggugat yang menyatakan bahwa sebelum dikuasai Tergugat I, tanah kebun kelapa adalah milik Markus Kitong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar tahun 1980-an, terjadi transaksi jual beli yang penuh rekayasa dan cacat hukum antara Markus Kitong dengan Pertamina karena tanda tangan Markus Kitong dalam surat pelepasan hak telah dipalsukan sehingga sejak itu tanah kebun kelapa milik Markus Kitong beralih kepemilikannya menjadi dikuasai oleh Pertamina, yang sekarang menjadi Depot Pertamina (Tergugat I);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Para Penggugat mengajukan bukti P-3, P-5, P-6 dan P-7; Bukti P-3 berupa surat pernyataan oleh Ridolof Kokodaka yang menyatakan bahwa selaku mantan Kepala Desa Kupa-Kupa, yang bersangkutan tidak pernah menandatangani surat jual beli antara Markus Kitong dengan Pertamina, dan bila ada berarti tanda tangannya dipalsukan; Sementara bukti P-5, P-6 dan P-7, berupa surat pernyataan dari Ali Romoni dan Mikael Sasingan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan maupun keluarganya tidak pernah menandatangani surat-surat pelepasan hak dengan Pertamina;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut hanya berupa surat pernyataan yang sifatnya hanya sepihak yang tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat, sehingga harus didukung dengan alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi yang diajukan Para Penggugat, yaitu saksi Nasib Popaya, menerangkan bahwa pada tahun 1980 saksi pernah disuruh oleh Sekretaris Desa Kupa-Kupa yaitu Bartje Hayangua meniru tanda tangan yang ada di kertas contoh, namun saksi tidak mengetahui tanda tangan siapa itu dan saksi juga tidak mau melakukan permintaan tersebut; Kemudian saksi kembali disuruh oleh Bartje Hayangua melihat surat yang ada tanda tangan dan dibawahnya ada nama Markus Kitong, lalu menanyakan apakah tanda tangan tersebut cocok dengan tanda tangan Markus Kitong; Bahwa menurut saksi, dari penjelasan Bartje Hayangua sendiri menjelaskan surat tersebut adalah surat pelepasan hak atas tanah ; Sementara saksi Yefta Nyong Kotoe menerangkan bahwa pada tahun 1980, saksi bekerja di Depot Pertamina yang sedang dalam pembangunan, kemudian pada suatu hari saat saksi hendak kembali bekerja setelah makan siang, saksi bertemu Haryono, kontraktor yang menangani pembangunan Depot Pertamina, di depan rumah Bartje Hayangua, dan Haryono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan dirinya sedang menunggu surat dari Bartje Hayangua untuk dibawa ke Pertamina; bahwa saksi saat itu hanya berdiri di depan pintu rumah, sementara di dalam ada Haryono, Bartje Hayangua dan Lutfi, kemudian Bartje hayangua menulis diatas 3 (tiga) lembar surat yang kemudian diserahkan kepada Haryono ; Bahwa Haryono memberitahu saksi kalau surat tersebut adalah surat penyerahan hak; Hanya saja saksi tidak mengetahui surat penyerahan siapa tersebut; Sementara saksi Ridolof Kokodaka menerangkan bahwa, saksi tidak pernah menandatangani surat apapun terkait dengan pembangunan Depot Pertamina di Kupa-Kupa ; Sehingga semua tanda tangan yang tercantum dalam bukti-bukti yang diajukan Tergugat I adalah palsu ; Saksi Yan Hopaya dan Derek Mene menerangkan bahwa saksi pernah bekerja di kebun milik Markus Kitong sebelum ada pembangunan Depot Pertamina ; Para saksi menerangkan tidak pernah mendengar Markus Kitong menjual kebunnya kepada Pertamina ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, saksi Yan Hopaya dan Derek Mene hanya menerangkan kepemilikan Markus Kitong sebelum dikuasai Tergugat I dan tidak mengetahui bagaimana hingga objek sengketa dikuasai Tergugat I; Sementara dari keterangan saksi Nasib Popaya, saksi hanya disuruh oleh Bartje Hayangua meniru tanda tangan, namun saksi sendiri tidak mengetahui tanda tangan siapa yang harus ditirunya; Meskipun kemudian saksi melihat ada nama Markus Kitong dengan tanda tangannya dalam surat yang ditunjukkan Bartje Hayangua, tidaklah membuktikan adanya pemalsuan tanda tangan sebagaimana dalil Para Penggugat ; Demikian pula saksi Yefta Nyong Kotoe yang hanya melihat Bartje Hayangua menulis sesuatu pada 3 (tiga) lembar kertas dan tidak mengetahui apa yang ditulis oleh Bartje Hayangua tersebut; Saksi hanya mendengar dari Haryono, Kontraktor Pertamina, bahwa kertas tersebut merupakan surat penyerahan hak ; Saksi tidak melihat Bartje Hayangua ataupun siapa saja yang berada di rumah Bartje Hayangua saat itu meniru atau memalsukan tanda tangan Markus Kitong; Sehingga Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi Para Penggugat tersebut tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian karena tanpa dilandasi dasar pengetahuan yang jelas, sebagaimana disyaratkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, bahwa keterangan para saksi yang hanya mengetahui tentang barang yang disengketakan dan tidak sesuai dengan pengetahuan tentang asal usul barang yang disengketakan, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Ridolof Kokodaka yang menyatakan bahwa dirinya selaku Kepala Desa Kupa-Kupa pada tahun 1980-an tidak pernah menandatangani surat-surat apapun yang berkaitan dengan pelepasan hak tanah di Desa Kupa-Kupa untuk pembangunan Depot Pertamina, sehingga tanda tangan saksi yang terdapat dalam surat Pelepasan Hak (bukti T.I -3) adalah palsu; Meskipun saksi Ridolof Kokodaka menyatakan bahwa tanda tangan yang tertera dalam bukti T.I – 3 bukan merupakan tanda tangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut hanya mengikat terhadap dirinya saja; Karena saksi tidak ada menjelaskan dan tidak pula mengetahui apakah tanda tangan Markus Kitong yang terdapat dalam bukti T.I – 3 juga dipalsukan ; Sehingga pernyataan saksi tersebut tidaklah membuktikan adanya pemalsuan tanda tangan Markus Kitong ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alat bukti surat maupun saksi Para Penggugat yang membuktikan adanya pemalsuan tanda tangan Markus Kitong, maka sampai sejauh ini belum terbukti pula peralihan hak atas tanah dari Markus Kitong kepada Tergugat I adalah cacat hukum ;

Menimbang, bahwa sementara itu, Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat I menguasai objek sengketa berdasarkan Pelepasan Hak dengan Pembayaran Ganti rugi, dimana saat ini tanah lokasi Depot Pertamina tersebut merupakan tanah Negara dan penguasaan Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan; Dan untuk membuktikan jawaban dimaksud, Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda T.I -1 sampai dengan bukti T.I – 7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.I - 1 berupa Sertifikat hak Guna Bangunan dan T.I - 2 berupa SPPT PBB tahun 2011 menunjukkan saat ini Tergugat I memang merupakan pemegang hak guna atas bangunan yang dipergunakan sebagai Depot Pertamina diatas objek sengketa ; Bahwa meski bukti T.I – 1 hanya berupa hak guna bangunan, namun di dalam bukti tersebut tercantum Gambar Situasi / Surat Ukur No : 685 / 1989 tanggal 15 Agustus 1989 yang menyebutkan bahwa tanah tempat Depot Pertamina berdiri merupakan tanah Negara ; Sementara mengenai dasar perolehan haknya, Tergugat I mendasarkan pada bukti T.I – 3 sampai dengan T.I – 7, namun oleh karena alat bukti tersebut diajukan tanpa disesuaikan dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak memnuhi syarat formal alat bukti surat, sehingga terhadap alat bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat I Stefen Hayangua menerangkan bahwa dulu orang tua saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah kebun milik Markus Kitong, dimana kemudian orang tua saksi menjualnya kepada Pertamina seharga Rp. 1.504.200,- (satu juta lima ratus empat ribu dua ratus rupiah) ; Hal tersebut saksi ketahui karena saat pembayaran ganti rugi oleh Pertamina melalui sekretaris Desa Kupa-Kupa waktu itu yaitu Bartje hayangua pada tahun 1980, saksi ikut bersama orang tua saksi ke rumah bartje Hayngua, dimana di rumah tersebut saksi juga melihat Markus Kitong menerima uang dari Bartje Hayangua, dan saat itu dilakukan penandatanganan surat, namun saksi tidak tahu persis surat yang ditanda tangani tersebut ; Semenjak itu Pertamina lah yang menguasai objek sengketa termasuk tanah orang tua saksi ; Sehingga terdapat persesuaian antara bukti T.I- 1 dan keterangan saksi Stefen Hayangua dengan dalil Tergugat I

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam kesimpulannya menolak semua bukti surat dan saksi dari Tergugat I dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam kesimpulannya; Namun demikian selama persidangan, bukti-bukti yang diajukan Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan penolakannya tersebut; Sehingga apa yang didalilkan Penggugat tersebut menjadi tidak beralasan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan adanya fakta dari keterangan saksi Penggugat dan Tergugat I, bahwa ketika pembangunan Depot Pertamina pada tahun 1980 dimulai, Markus Kitong masih hidup dan berumur sekitar 40 tahun, namun Markus Kitong tidak pernah berkeberatan atas pembangunan Depot Pertamina diatas tanah miliknya; Demikian pula fakta bahwa selama kurun waktu tahun 1980 saat pembangunan Depot Pertamina dimulai hingga sekarang, tidak ada keberatan baik dari Markus Kitong ataupun warga masyarakat lain yang tanahnya digunakan sebagai Depot Pertamina tersebut ; Sementara itu Penggugat (Frits Daniel Kitong), selaku anak dari Markus Kitong, pada waktu terjadi pelepasan hak maupun saat pembangunan Depot Pertamina tidak berada di Desa Kupa-Kupa ; Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mengetahui tentang proses pelepasan hak yang telah terjadi antara Pertamina dengan warga masyarakat yang tanahnya digunakan sebagai Depot Pertamina, termasuk Markus Kitong ; Dan dengan tidak adanya keberatan selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun lebih atas pembangunan Depot Pertamina tersebut, termasuk mengenai pelepasan hak atas tanah dari masyarakat kepada Pertamina, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua proses pelepasan hak atas tanah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana bukti-bukti surat Tergugat I, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Tergugat I atas objek sengketa adalah beralasan hukum; Oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat bahwa tanah kebun kelapa di daerah Doro Ino yang sekarang menjadi Depot Pertamina adalah milik sah Para Penggugat tidak terbukti sehingga petitum gugatan butir 3 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya cacat hukum dalam pelepasan hak antara Markus Kitong dengan Tergugat I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas, maka petitum gugatan butir 5 tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Para Penggugat ditolak berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dalil-dalil gugatan serta tuntutan Para Penggugat berikutnya, oleh karena itu gugatan serta tuntutan Para Penggugat selebihnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Para Penggugat maupun bukti-bukti Tergugat I yang tidak di pertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam semua uraian pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban gugatannya, Penggugat I Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi dengan mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menggugat ojek sengketa yang dimiliki Penggugat I Rekonvensi dan dengan adanya gugatan yang tidak berdasar hukum oleh Para Tergugat Rekonvensi yang telah dipublikasikan di media massa telah menyebabkan kerugian, sehingga akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap diri Penggugat Rekonvensi yaitu kerugian materiil berupa biaya mengurus perkara sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam repliknya menolak semua dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan konvensi sepanjang relevan, maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat, utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat I Rekonsensi mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.I - 1 sampai dengan T.I - 7 dan 1 (satu) orang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan rekonsensi tersebut sebagai berikut :

Bahwa jika dikaji dari perbuatan melawan hukum dalam artian luas dan sempit, mengajukan gugatan adalah hak setiap orang yang merasa haknya terganggu dan tidak dapat disebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum; Oleh karena dalil gugatan rekonsensi butir 1 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian Penggugat Rekonsensi karena harus mengurus perkara dan biaya selama proses perkara, maka terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim berpendirian, bahwa dalil tersebut sangat tidak beralasan karena keseluruhan bukti Penggugat Rekonsensi tidak secara nyata dan formal dapat membuktikan kerugian tersebut; Demikian halnya dengan kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonsensi karena beredarnya berita gugatan tersebut di media massa, dengan demikian petitum gugatan rekonsensi butir 2 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian, dimana yang dikabulkan tersebut hanyalah sepanjang mengenai kedudukan atau kapasitas Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonsensi sebagai ahli waris dari Markus Kitong, sedangkan tuntutan pokok Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonsensi yang menyatakan bahwa pelepasan hak dari Markus Kitong kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Konvensi / Penggugat I rekonvensi mengadng cacat hukum dan rekayasa telah dinyatakan ditolak, sementara gugatan Penggugat I Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat pihak Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan, maka untuk itu kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Mengingat ketentuan dalam RBg maupun peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM PROVISI ;

- Menolak tuntutan provisi Tergugat I ;

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;
- 2 Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Markus Kitong ;
- 3 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI ;

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 1.496.000 (satu juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Senin**, tanggal **19 November 2012** oleh kami **HJ. AISA Hi. MAHMUD, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.**, dan **DAVID F. CH. SOPLANIT, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **26 November 2012** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MONANG MANURUNG**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.

DAVID F.CH. SOPLANIT, SH.

Hakim Ketua,

HJ. AISA Hi. MAHMUD, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MONANG MANURUNG



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000
Biaya Proses	: Rp.	50.000
Biaya Panggilan	: Rp.	905.000
Pemeriksaan setempat	: Rp.	500.000
Meterai Putusan	: Rp.	6.000
Redaksi Putusan	: <u>Rp.</u>	<u>5.000</u>
Jumlah	Rp.	1.496.000

(Dengan huruf : satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)